



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 15 /Pid.Sus/2016/PN Pol. (Narkotika)

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Nurusman Alias Ammang Bin Muh. Tahir;
2. TEMPAT LAHIR : Sidodadi;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 30 Tahun / 1 Juli 1985;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Jalan Brawijaya Nomor 36, Kelurahan Sidodadi,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali  
Mandar;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 1 Februari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Februari 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Pol., tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Pol tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Ketiga** kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang;  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - **Uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)**  
**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa** NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Penangkapan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Desa Lampoko Kec.Campalagian Kab.Polman yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) yang berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WITA langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman Prov.Sulbar dan menemukan terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumahnya, dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu), 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) dan barang-barang tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan uang hasil penjualan narkotika, yang diperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO. Yang berawal ketika saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa dan mengatakan "ada barangmu (shabu-shabu), mauka beli?" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada, istirahat me ka" dan telfon langsung terdakwa tutup, dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa "kalau yang kamu pakai, ada" dan terdakwa menjawab "ada kalau saya mau pakai" dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menjawab "minta tolongka, kasi me ka itu, karna ada acara ini dirumah" dan selanjutnya saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menemui terdakwa dan saat itu terdakwa bertransaksi Narkotika (shabu-shabu) di Desa Ugi Baru Kec.Wonomulyo yang mana saat itu terdakwa memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika (shabu-shabu) kemudian saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika (shabu-shabu) tersebut dengan cara membeli dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 sebanyak 1 (satu) gram yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram dengan No.Barang Bukti 7368/2015/NNF;
  2. 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya dengan No.Barang Bukti 7369/2015/NNF
  3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No.Barang Bukti 7370/2015/NNF dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Spoit berisi darah dengan No.Barang Bukti 7371/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) disimpulkan bahwa:

Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 7368/ 2015/ NNF, 7369/ 2015/ NNF, 7370/ 2015/ NNF, 7371/ 2015/ NNF, adalah benar positif mengandung metamfetamina.;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- **ATAU** -----

## Kedua

---- Bahwa ia **Terdakwa**NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Penangkapan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA di Desa Lampoko Kec.Campalagian Kab.Polman yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) yang berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WITA langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman Prov.Sulbar dan menemukan terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumahnya, dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu), 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) dan barang-barang tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan uang hasil penjualan narkotika, yang diperoleh terdakwa dari saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO. Yang berawal ketika saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa dan mengatakan "ada barangmu (shabu-shabu), mauka beli?" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada, istirahat me ka" dan telfon langsung terdakwa tutup, dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa "kalau yang kamu pakai, ada" dan terdakwa menjawab "ada kalau saya mau pakai" " dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menjawab " minta tolongka, kasi me ka itu, karna ada acara ini dirumah" dan selanjutnya saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menemui terdakwa dan saat itu terdakwa bertransaksi Narkotika (shabu-shabu) di Desa Ugi Baru Kec.Wonomulyo yang mana saat itu terdakwa memberikan ½ (setengah) gram narkotika (shabu-shabu) kemudian saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika (shabu-shabu) tersebut dengan cara membeli dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 sebanyak 1 (satu) gram yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram dengan No.Barang Bukti 7368/2015/NNF;
  2. 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya dengan No.Barang Bukti 7369/2015/NNF
  3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No.Barang Bukti 7370/2015/NNF dan
  4. 1 (satu) Spoit berisi darah dengan No.Barang Bukti 7371/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) disimpulkan bahwa:

Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 7368/ 2015/ NNF, 7369/ 2015/ NNF, 7370/ 2015/ NNF, 7371/ 2015/ NNF, adalah benar positif mengandung metamfetamina.;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) serta barang-barang tersebut pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- **ATAU** -----

## Ketiga

----- Bahwa ia **Terdakwa** NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali,, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Penangkapan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Desa Lampoko Kec.Campalagian Kab.Polman yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) yang berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WITA langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo Kab.Polman Prov.Sulbar dan menemukan terdakwa dirumahnya, selanjutnya saksi YULIADI, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi IRSAL A langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumahnya, dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (shabu-shabu), 1 (satu) buah alat hisab berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) dan barang-barang tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan uang hasil penjualan narkotika, yang diperoleh terdakwa dari saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO. Yang berawal ketika saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa dan mengatakan “ada barangmu (shabu-shabu), mauka beli?” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada, istirahat me ka” dan telfon langsung terdakwa tutup, dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menelfon terdakwa kembali dan menyampaikan bahwa “kalau yang kamu pakai, ada” dan terdakwa menjawab “ada kalau saya mau pakai” dan saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menjawab “ minta tolongka, kasi me ka itu, karna adaacara ini dirumah” dan selanjutnya saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO menemui terdakwa dan saat itu terdakwa bertransaksi Narkotika (shabu-shabu) di Desa Ugi Baru Kec.Wonomulyo yang mana saat itu terdakwa memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika (shabu-shabu) kemudian saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika (shabu-shabu) tersebut dengan cara membeli dari Sdr.HENDRIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 sebanyak 1 (satu) gram yang selanjutnya sebagian terdakwa jual kepada saksi H.MUH.SAENI Alias H.PAY Bin KOTO sebanyak  $\frac{1}{2}$  ( setengah) gram dan sebagian lainnya telah terdakwa konsumsi sendiri dengan cara narkotika (shabu-shabu) tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan kemudian kaca pirex yang terisi shabu di bakar dan dihisab dimana sebelumnya telah disediakan alat hisab berupa Bong diman botol air mineral yang tertancap 2 (dua) pipet dimana tertancap di tutup air mineral, kaca pirex, korek api gas yang tertancap jarum dan juga shabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pihak yang berwenang maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa pernah menggunakan Narkotika maka penyidik mengirim barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram, 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya, 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) Spoit berisi darah milik terdakwa untuk di uji Laboratorium dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram dengan No.Barang Bukti 7368/2015/NNF;
  2. 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya dengan No.Barang Bukti 7369/2015/NNF
  3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No.Barang Bukti 7370/2015/NNF dan
  4. 1 (satu) Spoit berisi darah dengan No.Barang Bukti 7371/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) disimpulkan bahwa:

Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 7368/ 2015/ NNF, 7369/ 2015/ NNF, 7370/ 2015/ NNF, 7371/ 2015/ NNF, adalah benar positif mengandung metamfetamina.;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI IRSAL AGUS.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita, di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di dalam rumah milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR.;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi yakni Sdra. BRIPKA YULIADI dan Sdra. BRIPDA AMRIL NUANGSA, melakukan penangkapan terhadap saksi H. MUH. SAENI di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan dimana ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) macis yang tertancap aluminium Foil dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Saksi H. MUH. SAENI dan dimana Sdra. H. MUH. SAENI mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa AMMANG yang tinggal di Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMMANG di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita dan dimana saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan Narkotika dari saksi H. MUH. SAENI dan pada saat itulah Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Polman guna untuk penyelidikan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yakni Sdra. BRIPKA YULIADI dan Sdra. BRIPDA AMRIL NUANGSA menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan Narkotika dari saksi H. MUH. SAENI yakni saksi dan rekan saksi menemukan di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa dan untuk uang tunai saksi dan rekan saksi menyitanya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yakni dari Sdra. HENDRIK (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang Prov. Sulsel, dimana saksi tahu dari Terdakwa sendiri pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat tertangkap.;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subs memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs setiap penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subs memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs setiap penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa yakni ada banyak orang/warga saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika,
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang,
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut dimana saksi dan rekan saksi menyitanya dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI AMRIL NUANGSA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita, di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi yakni Sdra. BRIPDA IRSAL AGUS dan Sdra. BRIPKA YULIADI, melakukan penangkapan terhadap saksi H. MUH. SAENI di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan dimana ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) macis yang tertancap aluminium Foil dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap saksi H. MUH. SAENI dan dimana Saksi H. MUH. SAENI membeli 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa AMMANG yang tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita dan dimana saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan Narkotika dari saksi H. MUH. SAENI dan pada saat itulah Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Polman guna untuk penyelidikan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yakni Sdra. BRIPDA IRSAL AGUS dan Sdra. BRIPKA YULIADI menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan Narkotika dari saksi H. MUH. SAENI yakni saksi dan rekan saksi menemukan di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa dan untuk uang tunai saksi dan rekan saksi menyitanya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yakni dari Sdra. HENDRIK (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang Prov. Sulsel, dimana saksi tahu dari Terdakwa sendiri pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa pada saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk, menjual, membeli menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subs memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs setiap penyalgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR tidak mempunyai izin untuk, menjual, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subs memiliki, menyimpan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs  
setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa yakni ada banyak orang/warga saksi tidak mengenal orang tersebut;
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa:
    - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika,
    - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang,
    - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti tersebut dimana saksi dan rekan saksi menyitanya dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI YULIADI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita, di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi yakni Sdra. BRIPDA. IRSAL AGUS dan Sdra. BRIPDA AMRIL NUANGSA, melakukan penangkapan terhadap saksi H. MUH. SAENI di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman dan dimana ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) macis yang tertancap aluminium Foil dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Saksi H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUH. SAENI dan dimana Saksi H. MUH. SAENI mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa AMMANG yang tinggal di Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita dan dimana saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil pemberian Narkotika yang diserahkan terdakwa kepadasaksi H. MUH. SAENI dan pada saat itulah Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Polman guna untuk penyelidikan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yakni Sdra. BRIPDA. IRSAL AGUS dan Sdra. BRIPDA AMRIL NUANGSA menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang, uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil Narkotika dari Saksi H. MUH. SAENI yakni saksi dan rekan saksi menemukan di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa dan untuk uang tunai saksi dan rekan saksi menyitanya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari mana terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR mendapatkan 1 (satu) sset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yakni dari Sdra. HENDRIK (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang Prov. Sulsel, dimana saksi tahu dari terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR sendiri pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR pada saat tertangkap.;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subs memiliki, menyimpan, menguasai atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs setiap penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman subs setiap penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya didalam rumah milik Terdakwa yakni ada banyak orang/warga namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika,
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang,
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar barang bukti tersebut dimana saksi dan rekan saksi menyitanya dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

#### 4. SAKSI H. MUH. SAENI Alias H. PAY.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 01.30 wita, di Jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang didapatkan dari Terdakwa kepada saksi yakni jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi yakni berawal saksi menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa “ada barang mu” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” saksi kembali bertanya “minta tolongka ini, karena capeka ini” dan Terdakwa “ada ji di sini, anu mau saya pakai” dan kembali saksi bertanya “kalau bisa bagi dua mi, kasi maka setengah” dan Terdakwa menyuruh saksi naik menuju Kec. Wonomulyo dan saksi bertemu Terdakwa dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi pulang menuju Desa Lampoko Kec. Campalagian untuk mengkomsumsinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi yakni pada hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita dimana saksi dan Terdakwa melakukan transaksi di Desa Lampa (Bonne-bonne) Kec. Mapilli Kab. Polman tepatnya didepan jalan masuk BTN lampa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana istri dari Terdakwa keponakan saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
- Bahwa terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi yakni baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi, karena saksi yang memintanya dengan cara menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut yakni untuk digunakan/konsumsi dengan cara dibakar dan dihisab;
- Bahwa Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh Pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, maupun mengkonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika,
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang.

Bahwa barang-barang tersebut saksi tahu namun saksi tidak tau pemiliknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita di jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di rumah Terdakwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Karena Terdakwa mengkonsumsi dan memberikan/ menyediakan Narkotika kepada H.SAENI;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa berikan kepada saksi H.SAENI adalah jenis shabu-shabu dalam bahasa pasarannya dan dimana Saksi H. SAENI meminta lewat telpon yang saat sekarang ini sudah tertangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Sdra. HENDRIK (DPO) yang bertempat tinggal di Kab. Pinrang dan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berwal Terdakwa telpon Sdra. HENDRIK dan berselang beberapa jam kemudian Sdra. HENDRIK menelpon Terdakwa dimana Sdra. HENDRIK sudah berada di ujung Jalan Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dan mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dan dimana Terdakwa belum memberikan uang kepada Sdra. HENDRIK kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika tersebut dari Sdra. HENDRIK pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa adapun Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi H. SAENI yakni sebanyak 1 (satu) paker sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal Saksi H. SAENI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang mu, mauka beli” dan kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, istirahat maka” dan telpon Terdakwa tutup dan kembali Saksi H. SAENI menelpon lagi dan menyampaikan bahwa “kalau yang kamu pakai, ada” dan Terdakwa menjawab “ada kalau saya pake” dan saksi H. SAENI menjawab “minta tolongka, kasi maka itu, karna ada acara ini dirumah” dan kemudian Saksi H. SAENI menunggu Terdakwa di Desa Ugi Baru Kec. Wonomulyo dan pada saat itu Terdakwa berangkat menemui Saksi H. SAENI dan dimana pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi H. SAENI dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Saksi H. SAENI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. HENDRIK sebanya 1 (satu) gram dan Terdakwa berikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi H. SAENI dan adapun sisanya yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu perasaan badan Terdakwa terasa enak dan mata tidak bisa tertutup/tertudur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sudah sering kali dan dimana Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisab berupa bong yang dimana tertangkap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan macis yang tertangkap jarum lalu dihisab secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. HENDRIK baru satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdra. HENDRIK dimana Terdakwa kenal sebatas teman dan dimana Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya. Namun untuk Saksi H. SAENI Terdakwa kenal dimana istri Terdakwa dan Saksi H. SAENI mempunyai hubungan keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi H. SAENI karena saksi H. SAENI meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan Terdakwa memberikan/menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi H. SAENI namun Terdakwa rugi karena harga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi HENDRIK tidak ada lagi tempat Terdakwa mengambil/membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika,
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang,
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang yakni milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni hasil penjualan Terdakwa dari Saksi H.SAENI yang di temukan di dompet milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang dan Uang tunai sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita di jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya dirumah Terdakwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Karena Terdakwa mengkonsumsi dan memberikan/ menyediakan Narkotika kepada H.SAENI dan Narkotika yang Terdakwa berikan kepada saksi H.SAENI adalah jenis shabu-shabu dalam bahasa pasarannya dan dimana Saksi H. SAENI meminta lewat telpon yang saat sekarang ini sudah tertangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Sdra. HENDRIK (DPO) yang bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berwal Terdakwa telpon Sdra. HENDRIK dan berselang beberapa jam kemudian Sdra. HENDRIK menelpon Terdakwa dimana Sdra. HENDRIK sudah berada di ujung Jalan Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dan mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dan dimana Terdakwa belum memberikan uang kepada Sdra. HENDRIK kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa adapun Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi H. SAENI yakni sebanyak 1 (satu) paker sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal Saksi H.SAENI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang mu, mauka beli” dan kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, istirahat maka” dan telpon Terdakwa tutup dan kembali Saksi H. SAENI menelpon lagi dan menyampaikan bahwa “kalau yang kamu pakai, ada” dan Terdakwa menjawab “ada kalau saya pake” dan saksi H.SAENI menjawab “minta tolongka, kasi maka itu, karna ada acara ini dirumah” dan kemudian Saksi H. SAENI menunggu Terdakwa di Desa Ugi Baru Kec. Wonomulyo dan pada saat itu Terdakwa berangkat menemui Saksi H. SAENI dan dimana pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi H. SAENI dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Saksi H. SAENI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. HENDRIK sebanya 1 (satu) gram dan Terdakwa berikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi H. SAENI dan adapun sisanya yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu perasaan badan Terdakwa terasa enak dan mata tidak bisa tertutup/tertudur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sudah sering kali dan dimana Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisab berupa bong yang dimana tertangkap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan macis yang tertangkap jarum lalu dihisab secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. HENDRIK baru satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdra. HENDRIK dimana Terdakwa kenal sebatas teman dan dimana Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya. Namun untuk Saksi H. SAENI Terdakwa kenal dimana istri Terdakwa dan Saksi H.SAENI mempunyai hubungan keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi H. SAENI karena saksi H. SAENI meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan Terdakwa memberikan/menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi H. SAENI namun Terdakwa rugi karena harga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi HENDRIK tidak ada lagi tempat Terdakwa mengambil/membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram dengan No.Barang Bukti 7368/2015/NNF, 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya dengan No.Barang Bukti 7369/2015/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No.Barang Bukti 7370/2015/NNF dan 1 (satu) Spoit berisi darah dengan No.Barang Bukti 7371/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) disimpulkan bahwa barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 7368/ 2015/ NNF, 7369/ 2015/ NNF, 7370/ 2015/ NNF, 7371/ 2015/ NNF, adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika,
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang,
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang yakni milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni hasil penjualan Terdakwa dari Saksi H.SAENI yang di temukan di dompet milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Ketiga, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur penyalah guna ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## 2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita di jalan Brawijaya No. 36 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya dirumah Terdakwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Karena Terdakwa mengkonsumsi dan memberikan/ menyediakan Narkotika kepada H.SAENI dan Narkotika yang Terdakwa berikan kepada saksi H.SAENI adalah jenis shabu-shabu sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Sdra. HENDRIK (DPO) yang bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berwal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telpon Sdra. HENDRIK dan berselang beberapa jam kemudian Sdra. HENDRIK menelpon Terdakwa dimana Sdra. HENDRIK sudah berada di ujung Jalan Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dan mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dan dimana Terdakwa belum memberikan uang kepada Sdra. HENDRIK kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa adapun Narkotika yang Terdakwa berikan kepada Saksi H. SAENI yakni sebanyak 1 (satu) paker sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Saksi H.SAENI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada barang mu, mauka beli” dan kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, istirahat maka” dan telpon Terdakwa tutup dan kembali Saksi H. SAENI menelpon lagi dan menyampaikan bahwa “kalau yang kamu pakai, ada” dan Terdakwa menjawab “ada kalau saya pake” dan saksi H.SAENI menjawab “minta tolongka, kasi maka itu, karna ada acara ini dirumah” dan kemudian Saksi H. SAENI menunggu Terdakwa di Desa Ugi Baru Kec. Wonomulyo dan pada saat itu Terdakwa berangkat menemui Saksi H. SAENI dan dimana pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi H. SAENI dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan Saksi H. SAENI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. HENDRIK sebanya 1 (satu) gram dan Terdakwa berikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Saksi H. SAENI dan adapun sisanya yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa dan diketahui perasaan Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu perasaan badan Terdakwa terasa enak dan mata tidak bisa tertutup/tertudur dan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sudah sering kali dan dimana Terdakwa tidak ingat lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisab berupa bong yang dimana tertangkap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan macis yang tertangkap jarum lalu dihisab secara bergantian, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi H. SAENI karena saksi H. SAENI meminta tolong kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa tidak ada keuntungan Terdakwa memberikan/menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi H. SAENI namun Terdakwa rugi karena harga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan selain Saksi HENDRIK tidak ada lagi tempat Terdakwa mengambil/membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH.TAHIR yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0365 gram dengan No.Barang Bukti 7368/2015/NNF, 1 (satu) buah Bong terdapat dua lubang ditutupnya dengan No.Barang Bukti 7369/2015/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No.Barang Bukti 7370/2015/NNF dan 1 (satu) Spoit berisi darah dengan No.Barang Bukti 7371/2015/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) disimpulkan bahwa barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 7368/ 2015/ NNF, 7369/ 2015/ NNF, 7370/ 2015/ NNF, 7371/ 2015/ NNF, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan selain itu diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang dan Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang yakni milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni hasil penjualan Terdakwa dari Saksi H.SAENI yang di temukan di dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening Narkotika;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang **DIMUSNAHKAN** sedangkan,
- Uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pembedaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANG Bin MUH. TAHIR, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal bening Narkoba;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman bekas yang penutupnya terdapat dua lubang;**DIMUSNAHKAN.**
  - Uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami HERIYANTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota ketika persidangan putusan, dibantu oleh ANWAR SH., Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri tersebut, WIDI ASTUTI, SH., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis

HERYANTI, SH.,MH.,

Hakim Anggota

H.RACHMAT ARDIMAL. T, SH.,MH.

MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH.

Panitera Pengganti

ANWAR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)